

## ABSTRAKSI

*Ridwan Arifin: Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Saksi Mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung No 1174/K/PID Tahun 1994 ( Kasus Marsinah ) di hubungkan dengan UU No 8 Tahun 1981 ( KUHAP )*

Pada tanggal 9 Mei 1993 di Kabupaten Nganjuk, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang wanita aktivis buruh yang bernama Marsinah yang kemudian ditetapkan beberapa tersangka dengan dua pemberkasannya, berkas pertama Ny. Mutiarti, SH sebagai terdakwa dengan Yudi Astono Cs sebagai para saksinya dan pada berkas kedua Yudi Astono Cs sebagai terdakwa dengan Ny. Mutiarti, SH sebagai saksinya. Pernyataan Mahkamah Agung dalam pemecahan perkara bertujuan menjadikan terdakwa sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya yang berbeda pemberkasannya, bertentangan dengan prinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota didalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di Indonesia dan pelaksanaannya dalam hukum acara dan untuk mengetahui landasan hukum Hakim di tingkat Pengadilan Mahkamah Agung dalam menafsirkan KUHAP tentang kedudukan saksi mahkota yang berpengaruh terhadap putusan pengadilan yang dikeluarkan serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Agung No 1174 K/Pid 1994 tentang kasus Marsinah terhadap perkembangan hukum acara pidana

Langkah-langkah penelitian yang digunakan melalui metode penelitian historis dengan mempelajari fakta peristiwa peninggalan sejarah pengambilan keputusan Hakim di dalam arsip dan dokumentasi yang menggunakan jenis data kuantitatif dari hasil wawancara dan penggalan sumber-sumber literatur dan dokumen Peradilan yang diklasifikasikan sebagai data Primer (Dokumen dan Pustaka) dan data sekunder dari pendapat para ahli hukum yang diambil dari Advokat, Hakim pada Pengadilan Negeri dan Akademisi . Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi serta wawancara, setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu melalui tehnik analisa isi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka didapatkan beberapa fakta yang antara lain adalah bahwa Saksi Mahkota sering muncul dalam pengajuan salah satu alat bukti di dalam Peradilan di Indonesia akan tetapi bukan merupakan alat bukti yang termasuk didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara di dalam Pasal 183 KUHAP, dan kedudukannya hanya sebagai penguat alat bukti yang lain saja dan juga sebagai alasan tambahan, sebagai petunjuk bagi Hakim dalam memutus perkara dan sebagai suatu bahan pilihan yang bebas bagi Hakim untuk mengabulkan atau memperbolehkan Saksi Mahkota diajukan atau tidak di muka pengadilan dan pertimbangan dari Hakim Agung dalam melihat kedudukan saksi mahkota dalam perkara ini sudahlah tepat karena Hakim dalam memutus putusannya berhak dan

bebas berdasarkan keyakinan dan didukung oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebab Hakim Agung hanya sebatas melihat, menilai, mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali pelaksanaan putusan hukum formal (*Judex Juris*) karena dalam sistem hukum pidana Hakim bersifat pasif. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan adalah telah terbentuknya Yurisprudensi di dalam tata hukum pidana di Indonesia untuk perkara-perkara lainnya yang mungkin akan terjadi dan berulang kembali dikemudian hari



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG